



**QANUN KABUPATEN ACEH BESAR  
NOMOR 3 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH**



**TAHUN ANGGARAN 2020**



BUPATI ACEH BESAR  
PROVINSI ACEH  
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR  
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2020

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati mengajukan Rancangan Qanun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten untuk memperoleh persetujuan bersama;
  - b. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran berjalan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa

- Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057 );

22. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 65);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 678);
29. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 102);
30. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten

- Aceh Besar Tahun 2006 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 03);
31. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 55);
  32. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 58);
  33. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BESAR

dan

BUPATI ACEH BESAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp.1.976.895.424.752,08 bertambah/berkurang sejumlah Rp 3.191.956.015,48 sehingga menjadi Rp. 2.035.087.380.767,56 dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Daerah		
a. Semula	Rp.1.854.113.790.063,08	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 50.270.499.160,00</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp. 1.904.384.289.223,08
Belanja Daerah		
a. Semula	Rp.1.976.895.424.752,08	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 58.191.956.015,48</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan		<u>Rp. 2.035.087.380.767,56</u>
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan		Rp. (130.703.091.544,48)
Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. 122.781.634.689,00	
2) Bertambah(berkurang)	<u>Rp 7.921.456.855,48</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 130.703.091.544,48

b. Pengeluaran.....*X*

b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>1.000.000.000,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		Rp. 1.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan		Rp. 130.703.091.544,48
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :		
a. Pendapatan asli daerah		
1) Semula	Rp.	155.651.155.300,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>15.336.000.000,00</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan		Rp. 170.987.155.300,00
b. Dana perimbangan		
1) Semula	Rp.	1.007.199.305.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>3.135.303.160,00</u>
Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan		Rp. 1.010.334.608.160,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
1) Semula	Rp.	691.263.329.763,08
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>31.799.196.000,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan		Rp. 723.062.525.763,08
2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:		
a. Pajak daerah		
1) Semula	Rp.	66.941.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>20.280.000.000,00</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan		Rp. 87.221.000.000,00
b. Retribusi daerah		
1) Semula	Rp.	7.073.502.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(594.000.000,00)</u>
Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan		Rp. 6.479.502.000,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan		
1) Semula	Rp.	7.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan		Rp. 7.000.000.000,00
d. Hasil Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah		
1) Semula	Rp.	17.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah hasil pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah setelah Perubahan		Rp. 17.000.000.000,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah		
1) Semula	Rp.	57.636.653.300,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp (4.350.000.000,00)  
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah  
setelah Perubahan

Rp. 53.286.653.300,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana bagi hasil Pajak

1) Semula Rp. 16.943.464.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan

Rp. 16.943.464.000,00

b. Dana alokasi umum

1) Semula Rp. 780.922.975.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan

Rp. 780.922.975.000,00

c. Dana alokasi khusus

1) Semula Rp. 226.276.330.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 3.135.303.160,00

Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan

Rp. 229.411.633.160,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah

1) Semula Rp 27.369.489.200,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah Pendapatan hibah setelah Perubahan

Rp. 27.369.489.200,00

b. Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah lainnya

1) Semula Rp. 42.362.439.455,08

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah dana bagi hasil pajak setelah Perubahan

Rp.42.362.439.455,08

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula Rp. 495.491.942.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi setelah  
Perubahan

Rp.495.491.942.000,00

d. Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya

1) Semula Rp 121.739.148.308,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Pendapatan yang Sah Lainnya setelah  
Perubahan

Rp. 121.739.148.308,00

### Pasal 3

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

Belanja Tidak Langsung

Semula


Rp.1.310.309.575.292,01

Bertambah/(berkurang)

Rp. (1.435.815.194,52)


Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan

Rp.1.308.873.760.097,49

b. Belanja.....



b. Belanja Langsung			
1) Semula	Rp.	666.585.849.460,07	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>59.627.771.210,00</u>	
Jumlah belanja langsung setelah Perubahan			Rp. 726.213.620.670,07
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:			
a. Belanja pegawai sejumlah			
1) Semula	Rp.	613.640.941.958,01	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(3.811.315.194,52)</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan			Rp. 609.829.626.763,49
b. Belanja bunga sejumlah			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah belanja bunga setelah Perubahan			Rp. 0,00
c. Belanja subsidi sejumlah			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah belanja bunga setelah Perubahan			Rp. 0,00
d. Belanja hibah sejumlah			
1) Semula	Rp.	27.369.489.200,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah belanja hibah setelah Perubahan			Rp. 27.369.489.200,00
e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah			
1) Semula	Rp.	15.723.291.415,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan			Rp. 15.723.291.415,00
f. Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa sejumlah			
1) Semula	Rp.	7.401.450.200,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan			Rp. 7.401.450.200,00
g. Belanja bantuan keuangan sejumlah			
1) Semula	Rp.	599.174.402.519,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>375.500.000,00</u>	
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan			Rp. 599.549902.519,00
h. Belanja Tidak Terduga sejumlah			
1) Semula	Rp.	47.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>2.000.000.000,00</u>	
Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan			Rp. 49.000.000.000,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:			
a. Belanja pegawai sejumlah			
1) Semula	Rp.	92.254.112.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>6.959.141.700,00</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan			Rp. 99.213.253.700,00

b. Belanja.....

b. Belanja barang dan jasa sejumlah		
1) Semula	Rp.308.097.325.061,07	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 18.908.280.775,00</u>	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan.		Rp. 327.005.605.836,07
c. Belanja modal sejumlah		
1) Semula	Rp. 266.234.412.399,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 33.760.348.735,00</u>	
Jumlah belanja modal setelah Perubahan		Rp. 299.994.761.134,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah		
1) Semula	Rp. 122.781.634.589,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 7.921.456.855,48</u>	
Jumlah penerimaan setelah Perubahan		Rp. 130.703.091.544,48
b. Pengeluaran sejumlah		
1) Semula	Rp. 0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 1.000.000.000,00</u>	
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan		Rp. 1.000.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah		
1) Semula	Rp. 122.781.634.589,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 7.921.456.855,48</u>	
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan		Rp. 130.703.091.544,48
b. Pencairan dana cadangan sejumlah		
1) Semula	Rp. 0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Pencairan dana cadangan setelah perubahan		Rp. 0,00
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah		
1) Semula	Rp. 0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan		Rp. 0,00
d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah		
1) Semula	Rp. 0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan		Rp. 0,00
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah		
1) Semula	Rp. 0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Penerimaan kembali penerimaan pinjaman setelah Perubahan		Rp. 0,00
d. Penerimaan piutang daerah sejumlah		

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan piutang daerah setelah perubahan	Rp.Rp.	0,000,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Pembentukan dana cadangan sejumlah

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>

Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp. 0,00

b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 1.000.000.000,00</u>	

Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah setelah perubahan Rp. 1.000.000.000,00

c. Pembayaran pokok utang sejumlah

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>

Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan Rp. 0,00

d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>

Jumlah Pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah setelah Perubahan Rp. 0,00

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBK;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

7. Lampiran ...

7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2020 sebagai landasan Operasional Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar.

Pasal 7


Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho  
pada tanggal 23 Oktober 2020 M  
6 Rabiul Awal 1442 H



Diundangkan di Kota Jantho  
pada tanggal 23 Oktober 2020 M  
6 Rabiul Awal 1442 H



LEMBARAN KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2020 NOMOR 3  
NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BESAR, PROVINSI ACEH : (3/ 75/2020)